BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 502/BAPPEDA/2017

TENTANG

TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :

a. bahwa Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDG's) yang dimulai Tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2030;

b. bahwa untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran tercapainya tujuan dan target Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kubu Raya maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Bersama Percepatan Pencapaian SDG's;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Kubu Raya dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's):
   1. mengkoordinasikan pelaksanaan tercapainya sasaran, target dan indikator pelaksanaan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's);
   2. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals;

b. Kelompok Kerja Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's):
   1. memfasilitasi dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah untuk menunjang percepatan tujuan pencapaian sustainable development goals;
   2. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan program kegiatan yang sumber pembiayaannya dari Coorporate Social Responsibility (CSR);
   3. memfasilitasi dan membangun kerjasama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan CSR;
   4. memberikan saran, masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan upaya percepatan tujuan pencapaian SDG's;
   5. memfasilitasi dan menyiapkan data, informasi untuk penyusunan rencana aksi daerah SDG's dan evaluasi pencapaian SDG's; dan
   6. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDG's.

c. Sekretariat Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's):
   1. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam menyiapkan data, informasi untuk penyusunan rencana aksi daerah SDG's dan evaluasi pencapaian SDG's;
   2. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDG's.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Pendapatan Lainnya Yang Sah sesuai ketentuan yang berlaku;
b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 502 /BAPPEDA/2017
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Kubu Raya	Pelindung
2.	Wakil Bupati Kubu Raya	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Ketua
5.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya	Anggota
11.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 502 /BAPPEDA/2017
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)
A.	Kelompok Kerja Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) Kemiskinan.	
1.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya	Anggota
4.	Direktur Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa	Angota
5.	Species Officer Landseascape Kubu WWF (Dewi Puspita Sari)	Anggota
6.	Pelayanan Sosial Dasar (Nursiah)	Anggota
B.	Kelompok Kerja Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) Pendidikan.	
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Ketua
2.	Kepala Subbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
4.	Program Manager Good Governance Gemawan (Encep Endan)	Anggota
5.	Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS-AIR)	Angota
6.	Ketua Serikat Pekka Kabupaten Kubu Raya	Angota
7.	Fasilitator Keuangan GSC Kabupaten Kubu Raya (Lilis Wivina)	Anggota
8.	Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW)-Borneo	Angota

C.	Kelompok Kerja Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) Kesehatan.	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Ketua
2.	Kepala Subbid Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
5.	Ketua Serikat Perempuan Basis Khatulistiwa (SPBK)	Anggota
6.	Area Development Program Manager Wahana Visi Indonesia (Patar Romulo Purba)	Anggota
7.	Direktur dan Manager Program YLBH PIK Pontianak.	Anggota
8.	Sekretaris Wilayah Jari Borneo Barat	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 502 /BAPPEDA/2017
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Subbid Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Kepala Subbid Pemerintahan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Fitriyandi Radsyi, SP, MM)	Anggota
9.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Masriyati)	Anggota
10.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ade Dwi Setiawati,SE)	Anggota
11.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Advenaldes Butar Butar, ST)	Anggota
12.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Nurul Huda Ummiyatun,S.IP)	Anggota
13.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ferdiansyah,SE)	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI